



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga perlu diberi landasan hukum agar mempunyai kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Landak pada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LANDAK PADA PIHAK KETIGA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Lembaga Legislatif Kabupaten Landak.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah, adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pihak Ketiga, adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
9. Perseroan Terbatas (PT) adalah Perseroan Terbatas yang tidak termasuk Persero.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak hasil sewa tempat usaha.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pendirian badan usaha, perlu disediakan sumber dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perlu diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

#### **Pasal 5**

- (1) Sebelum melakukan Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga, diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat materi :
  - a. identitas masing-masing pihak ;
  - b. jenis dan nilai modal saham para pihak ;
  - c. bidang usaha ;
  - d. perbandingan modal ;
  - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
  - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Persetujuan dasar tentang penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris.
- (4) Bupati dapat menunjuk seorang Pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

#### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi hasil sewa tempat usaha, Bupati minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
  - a. identitas masing-masing pihak ;
  - b. jenis dan nilai modal dari pihak Daerah ;
  - c. bidang usaha ;
  - d. jangka waktu perjanjian ;
  - e. hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi ;
  - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut pada Ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dan dalam Pasal 7 Ayat (2), Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas Pendapatan Daerah ;
  - b. Bagian perlengkapan ;
  - c. Bagian Keuangan
  - d. Bagian Hukum ;
  - e. Badan Pertanahan Nasional ;
  - f. Unsur Tenaga Ahli atau Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.

## **BAB IV PEMBINAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

## **Pasal 10**

- (1) Dalam hak Penyertaan Modal Daerah kepada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada Ayat (1) dan (2), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala (sekali 4 bulan) dengan tembusan ke DPRD.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur sekali dalam setahun.

## **BAB VI HASIL USAHA**

### **Pasal 12**

- (1) Tata Cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal daerah pada Pihak ketiga ditetapkan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun berikutnya dalam Kode Rekening Penerimaan tersendiri.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkannya

Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Bupati membentuk satu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Anggota Tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1).

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 15**

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 14 Desember 2006

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**CORNELIS**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 26 Januari 2007  
Plt. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK,**

ttd

**H.M. MUNSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 7

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**PADA PIHAK KETIGA**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah ;
- b. Hasil Retribusi Daerah ;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan pula bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan / atau milik Swasta.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan salah satu hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas.

Sesuai perkembangan keadaan yang paling menguntungkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan setelah didasari suatu penelitian yang mendalam, maka Pemerintah Daerah dimungkinkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, mengadakan usaha patungan modal, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas, ataupun bentuk lain baik berupa Uang ataupun barang.

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Daerah disini adalah Badan Usaha milik Daerah lainnya yang bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah dalam kenyataannya akan senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, oleh karena itu perlu diatur secara seragam tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya, dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal 173 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dapat dijadikan landasan hukum usaha penyertaan modal.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mengatur mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, hal ini karena tata cara tersebut di atas merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam pelaksanaan penyertaan modal dimaksud. Dengan demikian maka Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilakukan berupa Uang dan atau Barang yang dapat dinilai dengan Uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris dan hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan adalah pengelolaan perusahaan secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan keuntungan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

- Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain:
  - a. Pihak ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja ;
  - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (Royalty) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian ;
  - c. Untung rugi dalam usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.

- Kontrak bagi keuntungan dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain:
  - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
  - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga;
  - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah.

Hasil usaha berupa hasil barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

- Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang mencakup hak pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedangkan untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:
  - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
  - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah;
  - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
  - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam Inventaris Daerah;
  - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
  - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, Dinas Pendapatan Daerah ikut serta dalam perencanaan penerimaan Pendapatan Daerah yang harus dianggarkan dalam APBD serta memberikan pertimbangan agar usaha penyertaan modal dimaksud berperan dan berfungsi meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 7